



**PUTUSAN**

Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXX advokat/kuasa hukum yang berkantor di Hukum AA & Rekan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cilodong, Kota Depok Jawa barat, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXX XXXXX advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum JP Winarta & Co yang beralamat di Jalan Raya Tegar Beriman Graha Kartima Pratama Pusparaya Blok F1 Nomor 13 Rt.05 Rw.09 Bojong Baru, Bojonggede, Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 23 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 21 April 2013 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 527/106/IV/2013, tanggal 22 April 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX Lahir Bogor 09 Agustus 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir Bogor 20 Februari 2020;
3. Bahwa, Pada mulanya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun setelah menikah selama 1 tahun dan seterusnya sering mengalami perselisihan mengenai perselingkuhan yang di lakukan Tergugat yang di ketahui melalui beberapa aplikasi media sosial dan ketahuan oleh Penggugat, Tergugat selalu membanting handphone genggamnya hingga rusak untuk menghilangkan bukti yang ada, sehingga perselisihan tersebut selalu berakhir dengan Penggugat yang selalu mengalah dan bersabar;
4. Bahwa, tanggal 18 September 2020, 8 Oktober 2020, 18 Oktober 2020 Tergugat tidak pulang kerumah dengan alasan bekerja malam dan mematikan handphone tanpa sebab serta tidak memberikan kabar lebih lanjut;
5. Bahwa, Pada tanggal 21-23 Oktober 2020 siang Tergugat sudah mulai bersikap tidak biasa saat pulang kerumah. Dan pada tanggal 23 Oktober 2020 malam Penggugat menemukan handphone Tergugat yang di sembunyikan di tumpukan buku karena berdering pada pukul 02.00 pagi

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mematikan alarm. di karenakan rasa curiga karena handphone Tergugat yang di sembunyikan, Penggugat memeriksa galeri video dalam handphone dan di temukan beberapa video perzinahan Tergugat dengan beberapa wanita lain (yang tidak di ketahui identitasnya oleh Penggugat). Setelah di konfirmasi dan bermusyawarah dengan Tergugat di hari tersebut, Tergugat mengakui bahwa video tersebut dilakukan benar dan secara sadar sebanyak 4 kali di tanggal yang berbeda pada saat jam kerja malam kisaran pukul 04- 06 pagi hari;

6. Bahwa, tanggal 24 oktober 2020 Penggugat meminta Kakak ipar dari Tergugat dan Ustadz Anwar (Suami dari kakak ipar tergugat) untuk membantu menengahi permasalahan ini, dan menyarankan Tergugat untuk bertobat dari kemaksiatan (perzinahan, mabuk dan mengkonsumsi ganja) yang pernah di lakukan serta harus kembali pada akhlak yang baik;

7. Bahwa, tanggal 25 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak satu ranjang dan bersepakat tidak melakukan hubungan suami istri sampai dengan saat ini di karenakan Penggugat trauma dengan video yang dilakukan Tergugat; dan selama jangka waktu tersebut dengan kesempatan yang di berikan oleh Penggugat terhadap Tergugat untuk bertaubat, tetapi sampai saat ini belum menunjukan sikap penyesalan karena sampai saat ini dan perilaku bertaubat kembali kepada perintah dan larangan Allah swt;

Bahwa, atas dasar uraian di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam undang undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Komplikasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Agung Gunardi Bin Edim Sutisna (alm) ) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX Lahir Bogor 09 Agustus 2014 dan XXXXXXXX Lahir Bogor 20 Februari 2020 diberikan kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H, M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 21 Desember 2020 karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat didampingi kuasa hukumnya mengajukan jawaban dan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

### I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Pernyataan Penggugat pada poin 1 dan 2 benar diakui Tergugat;
3. Pernyataan Penggugat pada poin 3, 4, dan 5 tidak semuanya sesuai fakta. Perlu diketahui majelis hakim bahwa rumah tangga kami, memang ada beberapakali terjadi perselisihan tetapi hal ini tidak sampai menjadi besar, Bahwa apa yang dialami kami adalah dinamika hidup berumah tangga, besar harapan, hal ini bisa diperbaiki, hal ini demi menjaga tanggung jawab Tergugat dalam hal mengarungi rumah tangga;

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dalam hal memberikan nafkah selalu terpenuhi dan tidak kurang suatu apapun, bahkan Tergugat membiayai kuliah Penggugat sampai selesai sarjana, dan sampai saat ini masih meninggalkan hutang dalam membiayai kuliah tersebut, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa dalam hal memutus perkara kami sangat memohon belas kasihan majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada kami dalam membangun dan memperbaiki rumah tangga, dan Tergugat berjanji akan berubah, memperbaiki diri semua ini untuk keutuhan rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil;

6. Bahwa sekarang Penggugat sudah bekerja dan suatu hal yang pasti, waktu untuk mengasuh anak-anak kami menjadi tidak focus dan berkurang;

## II. DALAM REKONVENSI :

- Bahwa diterangkan terlebih dahulu Penggugat dalam rekonvensi adalah Termohon dalam Konvensi, Sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Pemohon dalam Konvensi;

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pokok perkara, Tergugat Rekonvensi semula Pemohon Konvensi tidak layak mendapatkan hak asuh untuk anak-anak dikarenakan bekerja dan waktunya tidak full, sudah sepatutnya hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada pihak Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi sebagai bapaknya;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas cukup alasan majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak-anak aquo kepada Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvensi;

Berdasarkan hal-haltersebut diatas, maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan :

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar hutang yang dipakai untuk biaya kuliahnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang semula Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :

a. Heirarkiasa Gunardi, perempuan, lahir tanggal 09 Agustus 2014;

b. Dinamica Aizri, perempuan, lahir tanggal 20 Februari 2020, ada pada Penggugat Rekonvensi yang semula Termohon Konvensi sebagai Bapak kandungnya;

Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, dengan mengacu pula pada hak-hak proporsionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, mohon keadilan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada isi gugatan Penggugat tanggal 23 Nopember 2020;

- Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari jawaban dan Rekonvensi Tergugat, kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya;

## I. DALAM POKOKPERKARA

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban nomor 2 dan 3 dari Tergugat karenanya tidak perlu menanggapi;

- Bahwa Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat pada nomor 4, karena pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Penggugat pada isi gugatan adalah fakta yang sebenarnya;

- Bahwa Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat pada Nomor 5, karena dalam hubungan suami isteri tidak ada hutang piutang (hutang isteri terhadap suami atau sebaliknya), kecuali ada kesepakatan tertentu. Dengan demikian seluruh biaya pendidikan di Perguruan Tinggi/kuliah

Halaman 6 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn





adalah kewajiban Tergugat sebagai Kepala rumah tangga untuk membayar dan melunasinya. Dalam melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi adalah kehendak Tergugat pada saat itu, walaupun Penggugat pernah menolaknya. Jika Tergugat beranggapan itu adalah hutang tapi itu bukanlah hutang pribadi Penggugat seperti telah dijelaskan sebelumnya. Perkuliahan terjadi berawal karena kehendak Tergugat yang akhirnya terjadi kesepakatan untuk kuliah, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak bertanggung jawab untuk menanggung pembayaran hutang secara pribadi, Pembayaran hutang dapat dilakukan/dibebani pada harta bersama, sesuai pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Penggugat keberatan atas jawaban Tergugat pada nomor 7, karena Penggugat sampai saat ini tetap memperhatikan anak-anak, melindunginya, merawatnya dengan kasih sayang dan mencukupi kebutuhan yang mereka perlukan. Jikalau Penggugat sedang bekerja, kedua anak ada dalam pengawasan dan perawatan nenek dan kakeknya, (orang tua Penggugat) yang sehat wal afiat. Selama pernikahan dan sampai saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, kedua anak tersebut sudah dekat dengan kakek dan neneknya (orang tua Penggugat);;

## II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat keberatan atas Rekonvensi Tergugat pada Nomor 2, karena walaupun Penggugat bekerja kedua anak tetap mendapatkan perhatian yang cukup dari Penggugat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Penggugat bekerja dengan tujuan untuk menambah penghasilan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan kedua anak. Jika hak asuh jatuh pada Tergugat, apakah Tergugat mampu mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik, karena Tergugat pun bekerja dan penuh dengan kesibukan. Selain itu Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengesampingkan keluarga dan Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kurang baik sehingga belum dapat dijadikan contoh oleh anak-anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk Hak asuh anak, mohon kepada majelis hakim untuk memberikan/menjatuhkan kepada Penggugat sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menetapkan hutang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bukanlah hutang Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi yang semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Hairarkiarsa Gunardi, perempuan, lahir 09 Agustus 2014 dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir 20 Februari 2020 kepada Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh kedua anak sesuai pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aetquo et bono);

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismi Fajriah, Nomor :

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3201036205930001, tanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepenndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Nomor 527/106/IV/2013 Tanggal 22 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agung Gunardi Nomor : 3201081106170003, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kepenndudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HEIRARKIARSHA GUNARDI, perempuan, lahir tanggal 09 Agustus 2014, Nomor : 3201-LT-30042019-0407, tanggal 30 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinamica Aizri, perempuan, lahir 20 Februari 2020, Nomor : 3201-LT-26082020-0298 tanggal 31 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heirarkiarsha, perempuan, lahir di bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020;
  - Bahwa kedua anak- Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat, dan sesekali Tergugat datang menjenguk anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut baik-baik saja dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat (sebagai ibu kandungnya);
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 6 tahun lalu;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering menelpon seseorang secara diam-diam, apabila ketahuan oleh Penggugat, Tergugat marah dan membanting Handphon;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai tenaga kontrak pada pabrik Astra Bekasi, dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pebulan;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan
  - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat kuliah Tergugat yang membiayai kuliahnya atas keinginan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Pengguga dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heirarkiarsha, perempuan, lahir di bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 6 tahun lalu;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat melihat video Tergugat sedang berhubungan intim dengan wanita lain, dan saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat vedio perselingkuhan tersebut pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heirarkiarsha, perempuan, lahir di bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa kedua anak- Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut baik-baik saja dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat (sebagai ibu kandungnya);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Security pada pabrik Astra Bekasi, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah kuliah bersama dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kuliah Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun kakak ipar Tergugat sudah mengupayakan damai, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Gunardi, Nomor : 3201080805830005, tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Nomor 527/106/IV/2013 Tanggal 22 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda T.2;
3. Screenshot dari Handphone Foto Perayaan Ulang tahun Penggugat dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 :
4. Screenshot dari Handphone Foto ulang tahun Penggugat dengan laki-laki lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 :
5. Screenshot dari Handphone Foto Penggugat jalan bareng berdua dengan laki-laki lain di danau yang sepi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 :
6. Fotokopi Surat pemberitahuan tunggakan perkuliahan atas nama Agung Gunardi dan Ismi Fazriah, yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan STISIP Syamsul Ulum Sukabumi, tertanggal 10 Februari 2021, bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan  
:

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heirarkiarsha, perempuan, lahir di bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa kedua anak- Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut baik-baik saja dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat (sebagai ibu kandungnya);
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun, karena tiba-tiba Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, yang saksi mengetahui beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya, namun mengetahui dari Tergugat ada sedikit masalah, Penggugat mengklaem kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat sudah maksimal memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah , namun tidak mengetahui sejak kapan berpisah;

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Perusahaan Jepang, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi dari pihak keluarga yaitu kakak ipar Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. XX  
menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heirarkiarsha, perempuan, lahir di bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui awal membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video yang menyebabkan timbulnya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mengetahui dari ceritera Tergugat mempunyai kesalahan terhadap Penggugat, dan sudah minta maaf, namun tiba-tiba Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah namun tidak mengetahui kapan pisah rumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Heirarkiarsha, perempuan, lahir di bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa kedua anak- Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut baik-baik saja dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat (sebagai ibu kandungnya);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan swasta di Perusahaan Jepang;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Tergugat perbulan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah kuliah bersama dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kuliah Penggugat;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat mohon diberi waktu untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa karena saksi kedua Tergugat masih ingin merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka ketua majelis memerintahkan hakam untuk melaporkan hasil perdamaianya pada persidangan yang akan datang, namun laporan masing kuasa hukum baik Penggugat maupun Tergugat, bahwa hasil upaya damai dari saksi-Tergugat tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa didepan persidangan tanggal 08 Maret 2021 Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon dikabulkan, Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dan akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H.M.H juga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan memeriksa gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang Penggugat ketahui dari video aplikasi media social, yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam jawaban tertulis Tergugat pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya, kecuali hanya perselisihan biasa yang dapat dirukunkan kembali, mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga, dan Tergugat berjanji akan merubah, memperbaiki diri semuanya ini untuk pertimbangan anak-anak kami masih kecil, Tergugat dalam hal memberikan nafkah selalu terpenuhi bahkan Tergugat membiayai kuliah Penggugat sampai sarjana;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya, adapun Tergugat dalam duplik menyatakan tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta alat bukti dua orang saksi yaitu saksi-saksi yaitu Ida Jubaedah Binti Abdul Mutolib dan Puji Handriana Bin Pepen, yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Ismi Fajriah (Penggugat) , bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Agung gunardi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti **P.2.** yang diajukan Penggugat berupa photo kopi Akta Nikah Nomor : 527/106/IV/2013, tanggal 22 April 2013 yang

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea Materai, jo Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, menerangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Heirarkiarsha Gunardi, perempuan, lahir di Bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yang diajukan oleh Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 April 2013, membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/ orang dekat kakak ibu kandung Penggugat, dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2014 hal itu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, terhadap Penggugat saksi telah

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha memberi saran agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil bahkan terjadi pisah rumah selama 5 (lima) bulan hingga sekarang dan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, yang penilaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, berupa Kartu Tanda Penduduk an. Agung (Tergugat) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti **T.2.** yang diajukan Tergugat berupa photo kopi Akta Nikah Nomor : 527/106/IV/2013, tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 April 2013, membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, dan T.4, berupa Screenshoot dari HP Penggugat merayakan ulangtahun bersama laki-laki lain. Bukti T.5, Screenshot dari HP Foto Penggugat bareng dengan laki-laki lain, dan bukti T.6 berupa tunggakan biaya kuliah Penggugat dan Tergugat dari Biro Keuangan STISIP Syamsul Huda Sukabumi, bukti-bukti tersebut merupakan surat biasa, dan ada hubungannya dengan pokok perkara, namun harus didukung oleh bukti lain, maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang harus didukung oleh saksi-saksi Tergugat, namun saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 19 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dapat mendukung bukti-bukti surat yang diajukannya tersebut, terutama foto perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, saksi hanya mendengar dari keterangan Tergugat, begitu juga biaya kuliah Penggugat dan Tergugat, saksi Tergugat tidak mengetahui, maka bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut patut dikesampingkan. oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sesuai ketentuan Pasal 163 – 164. HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) anak bernama Heirarkiarsha Gunardi, perempuan, lahir di Bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sekurangnya sejak bulan Mei 2014 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan hingga sekarang, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn





*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sulit untuk diwujudkan lagi.*

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan lebih bijaksana untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Tergugat dan butuh kesabaran dan keteguhan dalam mempertahankan rumah tangga, namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang tetap dilakukan Majelis selama persidangan perkara ini berlangsung, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat sebagai suami istri dan keduanya telah terjadi pisah rumah selama 5 (lima) bulan, tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap atau melakukan kekeliruan hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali bahkan telah berujung terjadinya pisah rumah yang pada pokoknya diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya serta sulitnya mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah



(*marriage breakdown*) bahkan salah satu pihak, dalam hal ini Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83*

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, "*Bahwa oleh karena percekcoakan terus- menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut*".

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberi kepastian hukum bagi Penggugat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta beralasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain meminta cerai juga meminta hak asuh kedua orang anak bernama bernama Heirarkiarsha Gunardi, perempuan, lahir di Bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020, terhadap permohonan hak asuh tersebut oleh Tergugat dalam jawabannya keberatan kedua orang anaknya diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat menuntut pula hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mengutip Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Oleh karena sekalipun Tergugat keberatan dalam jawabannya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dan selama ini kedua anak tersebut tinggal dan disuh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tertentu hadhanah tidak cukup dipahami dari perspektif sebagai hak seorang ibu atau seorang ayah sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tetapi majelis memandang bahwa hak hadhanah seharusnya lebih dilihat dari perspektif beban kewajiban atas kedua orang tuanya dan merupakan hak bagi anak-anak yang harus dipenuhi secara maksimal oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hadhanah merupakan kewajiban orang tua dan hak bagi sianak;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak- anak dalam keselamatan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu Pemegang hak Hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ( Vide maksud Pasal 156 huruf c Jonto Pasal 1 huruf g KHI) sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semata-mata demi kepentingan anak tersebut dan oleh karena selama persidangan berlangsung telah terbukti keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik dan sehat dalam pemeliharaan Penggugat dan selama persidangan berlangsung pula tidak terbukti Penggugat sebagai ibu mempunyai perbuatan yang tercela/tidak terpuji yang dapat mengugurkan haknya untuk mengasuh anak, sekalipun Tergugat pula meminta hak asuh dan pemeliharaan kedua anak dengan alasan Tergugat Rekonvensi diduga memiliki pria idaman lain yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak, sibuk dengan pekerjaannya namun Penggugat bisa membuktikan alasan-alasan

Halaman 24 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian permintaan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Penggugat, dan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah ditetapkan berada dibawah pengasuhan Penggugat, oleh karena itu dengan tetap memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak boleh melarang dan atau menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menuntut pula nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, namun Penggugat tidak menyebut nominal nafkah yang dimintanya, akan tetapi selama persidangan berlangsung terbukti Tergugat selama ini memberi nafkah setiap bulan sejumlah sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka berdasarkan SEMA No.3/2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka nafkah anak adalah kewajiban orang tua terutama ayah kandungnya sebagaimana dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : ..... (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut*

Halaman 25 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan tetap memperhatikan nilai kepatutan dan kelayakan serta khususnya kebutuhan hidup minimum seorang anak dan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa Tergugat sebaga karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis berpendapat tuntutan nafkah hadhanah yang Penggugat ajukan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat a quo kepada Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai 10% setiap tahunnya sebagai antisipasi atas kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut pula hak asuh kedua anak bernama Heirarkiarsha Gunardi, perempuan, lahir di Bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020, ditetapkan dalam pengasuhan Tergugat, dengan alasan Penggugat bekerja waktu mengasuh anak-anak kami menjadi tidak focus/berkurang dan anak-anak lebih banyak diasuh oleh ibu mertua;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut patut untuk ditolak karena hak hadhanah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya menuntut untuk dikembalikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang yang dipakai biaya kuliah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi,;

Halaman 26 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan hutang tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan hutang masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap Perguruan Tinggi dimana Penggugat dan Tergugat kuliah. Oleh karenanya hutang tersebut bukan hutang bersama, maka tuntutan hutang piutang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Heirarkiarsha Gunardi, perempuan, lahir di Bogor tanggal 09 Agustus 2014, dan Dynamica Aizri, perempuan, lahir di Bogor tanggal 20 Februari 2020, kepada Penggugat, selaku ibu kandungnya dengan kewajiban pemegang hak pengasuhan (hadhanah) memberi akses kepada Tergugat (Agung Gunardi Bin Edim Sutisna alm) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 3 di atas setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah ditetapkan tersebut;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasa hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Hakim Anggota I,

Efi Nurhafisah, SH.

Hakim Anggota II,

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>12.000,-</u>

J u m l a h : Rp 432.000,-

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 5443/Pdt.G/2020/PA.Cbn